



**P E N E T A P A N**

**Nomor 248/Pdt.P/2022/PA.Bpp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

XXX, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 06 Maret 1949, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon I

XXX, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 11 Februari 1975, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten sebagai Pemohon II

XXX, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 25 April 1978, agama Islam, pekerjaan Bidan, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon III

XXXr, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 09 September 1982, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di , Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon IV

XXX tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 14 Maret 1996, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat

Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 1 dari 12



kediaman di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan

Timur sebagai Pemohon V;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

#### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonananya bertanggal 30 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 248/Pdt.P/2022/PA.Bpp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami dan anak-anak almarhum / almarhumahXXX,
2. Bahwa pada tanggal 14 Februari 1974 Pemohon I menikah dengan almarhumanXXX di KUA Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan berdasarkan Buku Kutiapan Akta Nikah Nomor -521-tanggal 09 Oktober 1974;
3. Bahwa, semasa hidupnya almarhum XXXhanya pernah satu kali menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXdan semasa hidupnya bertempat tinggal di jalan Telindung Baru II, RT 29, No. 52, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 4 orang anak masing-masing bernama:
  - 4.1. XXX , lahir di Balikpapan tanggal 11/02/1975;
  - 4.2. XXX, lahir di Balikpapan tanggal 25/04/1978;
  - 4.3.XXX, lahir di Balikpapan tanggal 09/09/1982;
  - 4.4. XXXn, Lahir di Balikpapan tanggal 14/03/1996;

Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 2 dari 12



5. Bahwa almarhumahXXX telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 09/12/2021, (bukti Surat Kematian dari Catatan Sipil, No. 6471-KM-16122021-015 tanggal 16 Desember 2022 ;
6. Bahwa kedua orang tua almarhumah XXXtelah meninggal dunia di Balikpapan
7. Bahwa, almarhumah XXXsemasa hidupnya ada meninggalkan harta berupa :
  - 7.1. Uang tabungan di Bank Pembangunan Daerah Cabang Balikpapan dengan Nomor Rekening: 0034009163 dan Nomor Rekening 1417001375 atas Nama XXX
  - 7.2. Uang tabungan di Bank Pembangunan Daerah Cabang Balikpapan dengan Nomor Rekening: 0032022980 atas Nama XXX( XXX )
  - 7.3. Harta berupa Sertifikat Tanah ( Proses Pengurusan ) dan 1 Unit Mobil Xenia dengan No : KT 1162 LN ;
8. Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan PENETAPAN AHLI WARIS almarhumah ( XXX) kepada ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengurus administrasi balik nama sertifikat harta perninggalan tersebut dan pengurusan segala urusan keperdataan termasuk dalam berhubungan dengan Bank;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli warisXXX adalah:
  - 2.1. XXX( Suami )
  - 2.2. XXX ( Anak Laki-laki )
  - 2.3. XXX (Anak Perempuan )
  - 2.4. XXX ( Anak Laki-laki )
  - 2.5. XXX( Anak Laki-laki ) ;

---

Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 3 dari 12



3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau Majelis Hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

**a. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dengan almarhum XXXNomor 521-tanggal 09 Oktober 1974, yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Balikpapan Utara, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,, kemudian diberi kode P1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXNomor 6471-KM-16122021-015 tanggal 16 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II Nomor 8467/1996 tanggal 14 November 1996 ,yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon III Nomor 00428/1978 tanggal 04 September 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P4.



5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon IV Nomor 1894/1982 tanggal 4 Oktober 1982, dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Balikpapan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P5.
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon V Nomor 980/1996 tanggal 18 April 1996, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P6.
7. Fotokopi Buku Tabungan di Bank Pembangunan Daerah Cabang Balikpapan dengan Nomor Rekening: 0034009163 dan Nomor Rekening 1417001375 atas Nama XXX bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P7;
8. Fotokopi Buku Tabungan di Bank Pembangunan Daerah Cabang Balikpapan dengan Nomor Rekening Rekening: 0032022980 atas Nama XXX( XXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P8;
9. Fotokopi BPKB atas nama Hj. XXXNoreg KT 1162 LN, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P9.
10. Fotokopi Undangan Peninjauan Lokasi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P10.

**b. Bukti Saksi :**

Saksi 1 XXX, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

---

Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 5 dari 12



- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi teman para Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan almarhumah XXX sebagai isteri dari Pemohon I;
- Bahwa almarhum XXX telah meninggal dunia pada bulan Desember 2021;
- Bahwa antara Pemohon I dengan almarhumah XXX telah dikarunia 4 orang anak yang masing masing bernama ;1. XXX , 2. XXX, 3. XXX, 4. XXX;
- Bahwa almarhumah XXX ada meninggalkan harta berupa Uang tabungan di Bank Pembangunan Daerah Cabang Balikpapan dan. Harta berupa Sertifikat Tanah ( Proses Pengurusan ) dan 1 Unit Mobil Xenia;
- Bahwa para Pemohon semuanya beragama Islam begitu juga almarhumah XXX dunia meninggal dunia dalam Islam;
- Bahwa di antara para ahli waris tidak ada sengketa terhadap harta peninggalan almarhumah Sumarni;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus administrasi balik nama sertifikat harta peninggalan tersebut dan pengurusan segala urusan keperdataan termasuk dalam berhubungan dengan Bank;

Saksi 2, XXX, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi teman para Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan almarhumah XXX sebagai isteri dari Pemohon I;
- Bahwa almarhum XXX telah meninggal dunia pada bulan Desember 2021;





- Bahwa antara Pemohon I dengan almarhumah XXXtelah dikarunia 4 orang anak yang masing masing bernama ;1. XXX , 2. XXX, 3. XXX, 4. XXX;
- Bahwa almarhumah XXXada meninggalkan harta berupa Uang tabungan di Bank Pembangunan Daerah Cabang Balikpapan dan. Harta berupa Sertifikat Tanah ( Proses Pengurusan ) dan 1 Unit Mobil Xenia;
- Bahwa para Pemohon semuanya beragama Islam begitu juga almarhumah XXXdunia meninggal dunia dalam Islam;
- Bahwa di antara para ahli waris tidak ada sengketa terhadap harta peninggalan almarhumah Sumarni;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus administrasi balik nama sertifikat harta peninggalan tersebut dan pengurusan segala urusan keperdataan termasuk dalam berhubungan dengan Bank;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 7 dari 12



1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Balikpapan untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P10 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Vivi Nayani binti Laandi dan Yuli Anggraini binti Budi Santoso.

Menimbang, bahwa bukti P1, sampai dengan P10 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut sedangkan secara materiil relevan dengan dalil yang harus dibuktikan dengan demikian dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah XXX dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah XXX bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Balikpapan, karena sakit.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhumah XXX memiliki Uang tabungan di Bank Pembangunan Daerah





Cabang Balikpapan dan. Harta berupa Sertifikat Tanah ( Proses Pengurusan ) dan 1 Unit Mobil Xenia;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I XXX(suami), Pemohon II XXX ( Anak Laki-laki ), Pemohon III XXX (Anak Perempuan ) , Pemohon IV XXX ( Anak Laki-laki ), Pemohon V XXX( Anak Laki-laki ) adalah ahli waris dari Almarhumah XXX
- Bahwa AlmarhumahXXX telah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2021 di Balikpapan.
- Bahwa kematian Almarhumah XXXbukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa kedua orang tua almarhumah XXXterlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup Almarhumah XXXmemiliki tabungan pada BNI Capem Balikpapan.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus administrasi balik nama sertifikat harta perninggalan tersebut dan pengurusan segala urusan keperdataan termasuk dalam berhubungan dengan Bank.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari AlmarhumahXXX.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari AlmarhumahXXX, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa AlmarhumahXXX meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2021 di Balikpapan karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari AlmarhumahXXX.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari AlmarhumahXXX dapat dikabulkan.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli warisXXX adalah:
  - 2.1. XXX( Suami )
  - 2.2. XXX ( Anak Laki-laki )
  - 2.3. XXX ( Anak Perempuan )
  - 2.4. XXX ( Anak Laki-laki )
  - 2.5. XXX ( Anak Laki-laki ) ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1443 Hijriah oleh kami Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Aisyah, M.H.I. dan Drs. H. Akh. Fauzie masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Komariah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 11 dari 12



**Dra. Aisyah, M.H.I.**  
Hakim Anggota

**Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**

**Drs. H. Akh. Fauzie**

Panitera Pengganti,

**Siti Komariah, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	680.000,00
- PNBPN Pemanggilan	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h : Rp 830.000,00**

(delapn ratus tiga puluh ribu rupiah)

Balikpapan, 14 Juni 2022

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

**Muhammad Rizal, S.H.**

Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 12 dari 12